

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Definisi Bank

Definisi Bank sesuai dengan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Struktur perbankan di Indonesia, terdiri atas bank umum dan BPR. Bank umum adalah lembaga keuangan uang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing atau valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.

Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan 12 pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat / surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya.

2.1.2 Tujuan Bank

Bank memiliki tujuan sebagai berikut (Kasmir, 1998):

1. Jangka Pendek (*Tactical Planning*)
 - a. Memenuhi kebutuhan likuiditas wajib minimum bank ($RR = \text{reserve requirement}$) yang harus dilaporkan secara mingguan kepada Bank Indonesia. RR berguna untuk memenuhi penarikan dana, pemberian kredit, sebagai upaya preventif jika kalah kliring dan untuk menjaga kredibilitas bank.
 - b. Memberikan pelayanan kepada nasabah kredibilitas bank.
 - c. Menanamkan dana dalam sekuritas
2. Jangka Panjang (*Strategic Planning*)
 - a. Memperoleh laba maksimum
 - b. Memaksimalkan nilai perusahaan (kekayaan bank)

2.1.3 Fungsi Bank

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik fungsi bank dapat sebagai berikut (Budi Santoso dan Triandaru, 2006):

1. *Agent of Trust*, kegiatan perbankan berdasarkan kepercayaan.
2. *Agent of Development*, memperlancar kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.
3. *Agent of Service*, memberikan jasa-jasa lain kepada masyarakat.

2.1.4 Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada sejak dahulu dan telah menjadi kebiasaan serta dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk:
 - a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*) adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan, sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran.
 - b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu. Nasabah penyimpan dana mendapatkan bukti menabung berupa buku tabungan (*passbook*), yang menyatakan jumlah dana yang ditabung oleh perseorangan atau badan usaha. Selain itu, ada kecenderungan bank-bank di Indonesia menawarkan produk mereka dengan perhitungan pembayaran bunga harian, bisa diambil setiap saat, serta diberi fasilitas kartu ATM.
 - c. Simpanan deposito (*Time Deposit*) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan antara deposan dan bank.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk:
 - a. Kredit Investasi
 - b. Kredit Modal Kerja

- c. Kredit Perdagangan
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*)
- a. Pengiriman uang (*Transfer*) adalah jasa pelayanan bank dalam mengirimkan sejumlah uang yang ditujukan pada pihak lain di suatu tempat sesuai permintaan pengirim.
 - b. Inkaso (*Collection*) adalah penagihan warkat-warkat kliring yang terdapat di luar wilayah kliring bank yang bersangkutan.
 - c. Kliring adalah suatu metode perhitungan utang-piutang dalam bentuk surat dagang atau surat berharga antara bank-bank peserta kliring dengan tujuan agar perhitungan utang-piutang dapat terjadi dengan mudah, cepat, dan aman. Proses perhitungan diatur oleh suatu lembaga yang berada di bawah kendali Bank Indonesia.
 - d. *Safe Deposit Box* adalah jasa-jasa bank yang diberikan kepada nasabahnya. SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau surat berharga miliknya.
 - e. Bank Garansi adalah suatu jasa yang diberikan oleh bank berupa jaminan pembayaran sejumlah tertentu uang yang diberikan kepada pihak yang menerima jaminan hanya apabila pihak dijamin melakukan cidera janji.

2.2 Good Corporate Governance

2.2.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Terdapat beberapa pengertian *Good Corporate Governance* yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Corporate governance* merupakan seperangkat tata hubungan diantara manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. (Jati, 2009)
2. *Corporate governance* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. (Suprayitno, 2004)
3. *Corporate governance* adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan, dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari perseroan tersebut, serta hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan itu mulai dari RUPS, direksi, komisaris, juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan yang pada hakekatnya merupakan stakeholders dari perseroan, yaitu negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan, dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan perusahaan publik),

calon investor, kreditor dan calon kreditor perseroan. Corporate governance adalah suatu konsep yang luas. (Faisal, 2005)

4. *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). (Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum).

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu struktur atau sistem pengelolaan dalam suatu perusahaan yang desain atau dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kedisiplinan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum di lingkungan internal maupun eksternal perusahaan.

2.2.2 Tujuan *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance akan memberikan empat manfaat besar (Permanasari, 2010) yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.

2. Meningkatkan *corporate value*.
3. Meningkatkan kepercayaan investor.

Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan dividen.

2.2.3 *Good Corporate Governance* pada Bank Konvensional

Secara umum dalam UU Perbankan telah diatur ketentuan yang terkait dengan GCG yang kemudian diatur secara khusus didalam PBI No 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No 8/14/PBI/2006 tentang GCG, yang terdiri atas : pertama, uji kelayakan dan kepatutan, (*fit and proper test*), yang mengatur perlunya peningkatan kompetensi dan integritas manajemen perbankan melalui uji kelayakan dan kepatutan terhadap pemilik, pemegang saham pengendali, dewan komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif bank dalam aktivitas pengelolaan bank. Kedua, independensi manajemen bank, dimana para anggota dewan komisaris dan direksi tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan atau memiliki hubungan *financial* dengan dewan komisaris dan direksi atau menjadi pemegang saham pengendali di perusahaan lain. Ketiga, ketentuan bagi direktur kepatutan dan peningkatan fungsi audit bank publik. Dalam standar penerapan fungsi internal audit bank publik, bank diwajibkan untuk menunjuk direktur kepatuhan yang bertanggung jawab atas kepatuhan bank terhadap regulasi yang ada.

2.3 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial atau manajemen adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Adanya kepemilikan manajerial menjadi hal yang menarik jika dikaitkan dengan *agency theory*. Dalam kerangka *agency theory*, hubungan antara manajer dan pemegang saham digambarkan sebagai hubungan antara *agent* dan *principal* (Schroeder, 2001). *Agent* diberi mandat oleh *principal* untuk menjalankan bisnis demi kepentingan *principal*. Manajer sebagai *agent* dan pemegang saham sebagai *principal*. Keputusan bisnis yang diambil manajer adalah keputusan untuk memaksimalkan sumber daya (utilitas) perusahaan. Suatu ancaman bagi pemegang saham jikalau manajer bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan pemegang saham. Dalam konteks ini masing-masing pihak memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Inilah yang menjadi masalah dasar dalam *agency theory* yaitu adanya konflik kepentingan. Pemegang saham dan manajer masing-masing berkepentingan untuk memaksimalkan tujuannya. Masing-masing pihak memiliki risiko terkait dengan fungsinya, manajer memiliki resiko untuk tidak ditunjuk lagi sebagai manajer jika gagal menjalankan fungsinya, sementara pemegang saham memiliki resiko kehilangan modalnya jika salah memilih

manajer. Kondisi ini merupakan konsekuensi adanya pemisahan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan.

2.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi pemegang saham yang dimiliki oleh pemilik institusional seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan kepemilikan lain kecuali anak perusahaan serta institusi lain yang memiliki hubungan istimewa (perusahaan afiliasi dan perusahaan asosiasi). Pemegang saham institusional memiliki keahlian yang lebih dibandingkan dengan investor individu, terutama pemegang saham institusional mayoritas atau diatas 5% (Lestari, 2011).

Kepemilikan institusional, umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Menurut Faizal (2005), perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan yang diharapkan jugadapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan tersebut. Adanya kepemilikan oleh institusional seperti asuransi, bank dan perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi-institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Mekanisme monitoring tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Signifikansi institutional ownership sebagai agen pengawas ditekankan melalui investasi

mereka cukup besar dalam pasar modal. Apabila institusional merasa tidak puas atas kinerja manajerial, maka mereka akan menjual sahamnya ke pasar.

Menurut Sam'ani (2008): "Jumlah pemegang saham yang besar (*large shareholders*) mempunyai arti penting dalam memonitor perilaku manajer dalam perusahaan. Dengan adanya konsentrasi kepemilikan, maka para pemegang saham besar seperti kepemilikan institusi akan dapat memonitor tim manajemen secara lebih efektif dan nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Tingginya kepemilikan oleh institusi akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan. Pengawasan yang tinggi ini akan meminimalisasi tingkat penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan berusaha melakukan usaha-usaha positif guna meningkatkan nilai perusahaan miliknya".

2.5 Kinerja Perusahaan

Kinerja adalah pencapaian dari suatu tujuan suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan standar. Penilaian kinerja perusahaan bertujuan untuk mengetahui efektivitas operasional perusahaan. Kinerja merupakan pengawasan terus menerus dan pelaporan penyelesaian program, terutama kemajuan terhadap tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada dasarnya tujuan dari pengukuran kinerja perbankan tidaklah jauh berbeda dengan kinerja perusahaan pada umumnya. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Selain itu, pengukuran kinerja juga dibutuhkan untuk menetapkan strategi yang tepat dalam rangka

mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain mengukur kinerja perusahaan itu merupakan fondasi tempat berdirinya pengendalian yang efektif.

Seorang investor selalu mengharapkan profit dalam investasinya, maka dari itu kinerja perusahaan juga menjadi hal yang diperhatikan investor. Salah satu kinerja perusahaan yang terdapat dalam laporan keuangan adalah *Return On Equity*. Veno (2015) menyatakan bahwa ROE merupakan salah satu alat utama investor yang paling sering digunakan dalam menilai suatu saham. “ROE merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (*income*) atas modal yang diinvestasikan dalam perusahaan” Veno (2015).

ROE dihitung untuk memenuhi kepentingan pemilik atau pemegang saham. Untuk memperoleh ROE maka dapat dipergunakan rumus:

$$\text{ROE} = \text{EAT/Equity} \times 100\%$$

Nilai *Return On Equity* yang positif menunjukkan baiknya kinerja manajemen dalam mengelola modal yang ada untuk menghasilkan laba. Menurut Veno (2015) kenaikan ROE biasanya diikuti oleh kenaikan harga saham perusahaan yang bersangkutan. Semakin tinggi ROE berarti semakin efisien penggunaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Semakin tinggi rasio ROE maka semakin baik produktifitas modal sendiri dalam memperoleh laba setelah pajak. Rasio ini dipengaruhi oleh besar kecilnya hutang perusahaan, apabila proporsi hutang semakin besar maka rasio ini akan semakin besar dengan asumsi bahwa hasil

investasi perusahaan lebih besar dari biaya hutang.

2.6 Pengajuan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan

Menurut Yulius (2013), salah satu cara guna mengurangi konflik antara prinsipal dan agen dapat dilakukan dengan meningkatkan kepemilikan manajerial suatu perusahaan. hal itu berarti bahwa kepemilikan saham manajerial suatu perusahaan akan mendorong penyatuan kepentingan antara prinsipal dan agen sehingga manajer bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham.

Level kepemilikan manajerial yang lebih tinggi akan mengurangi masalah keagenan karena dengan peningkatan proporsi saham yang dimiliki manajer akan menurunkan kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan yang hanya mementingkan dirinya sendiri seperti dengan melakukan *earning management* yang akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Jati (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.6.2 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan

Kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam meminimalisasi masalah keagenan yang terjadi diantara pemegang saham dengan manajer.

Keberadaan investor institusional dianggap mampu mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan. dengan semakin tingginya kepemilikan institusional maka pihak institusi dapat memonitoring penuh setiap kinerja manajer, sehingga dapat mengurangi masalah keagenan yang biasa terjadi antara pemegang saham dengan manajer.

Permanasari (2010) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis.

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa peneliti terdahulu yang mengaitkan GCG dengan berbagai aspek seperti kinerja keuangan, nilai perusahaan, kinerja perusahaan dan karyawan serta manajemen laba dan kualitas laba.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Desain Penelitian	Hasil Penelitian
1	Candra Rifqi Triwinasis (2013)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel dependen: kinerja keuangan (CFROA) 2. Variabel independen: kepemilikan institusional, proporsi dewan komisarisindependen, dan komite audit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan institusional dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 2. Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.
2	Irmala Sari (2010)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perbankan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel dependen: Kinerja Perbankan (ROA) 2. Variabel Independen: pemantauan kepemilikan, mekanisme pemantauan pengendalian internal, mekanisme pemantauan regulator, mekanisme pemantauan pengungkapan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme Pemantauan Kepemilikan menunjukkan hubungan yang tidak signifikan terhadap kinerja perbankan. 2. Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal menunjukan hubungan yang negatif signifikan terhadap kinerja perbankan kecuali hanya satu ukuran dewan direksi yang menunjukan hubungan yang

				<p>positif namun tidak signifikan.</p> <p>3. Mekanisme Pemantauan Regulator melalui persyaratan cadangan dan atau Rasio Kecukupan Modal (CAR) menunjukkan hubungan yang positif signifikan terhadap kinerja perbankan.</p> <p>4. Mekanisme Pemantauan Pengungkapan melalui auditor eksternal <i>Big 4</i> menunjukkan hubungan yang positif signifikan terhadap kinerja perbankan.</p>
3	Sawitri Sekaredi (2011)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap kinerja keuangan Perusahaan	<p>1. Variabel dependen: kinerja keuangan perusahaan</p> <p>2. Variabel independen: kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit</p>	<p>1. Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan</p> <p>2. Dewan komisaris independen berpengaruh negatif</p>

				<p>signifikan</p> <p>3. Dewan direksi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pasar sedangkan terhadap kinerja operasional berpengaruh negatif signifikan</p> <p>4. Komite audit berpengaruh negatif tidaksignifikan terhadap pasar sedangkan berdasarkan operasional perusahaan berpen garuh negatif signifikan</p>
4	Framudyo Jati (2009)	Pengaruh Struktur <i>Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Buisa Efek Indonesia	<p>1. Variabel dependen: kinerja perusahaan (ROA dan ROE)</p> <p>2. Variabel independen: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, ukuran dewan direksi, komite audit</p>	<p>1. (Menggunkan ukuran ROA) Kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan sedangkan kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan, ukuran dewan direksi dan komite audit</p>

				<p>tidak berpegaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan</p> <p>2. Menggunakan ukuran ROE semua variabel independen tidak berpegaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan</p>
5	Ekowati Dyah Lestari (2011)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan	<p>1. Variabel dependen: kinerja keuangan</p> <p>2. Variabel independen: aktivitas dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit</p>	<p>1. Aktivitas dewan komisaris dan komite audit berpegaruh positif terhadap kinerja keuangan.</p> <p>2. Dewan direksi dan dewan komisaris independen berpegaruh negatif terhadap kinerja keuangan.</p>
6	Eka Hardikasari (2011)	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan pada Industri Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun	<p>1. Variabel dependen: kinerja keuangan (CFROA)</p> <p>2. Variabel independen: ukuran dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, ukuran perusahaan</p>	<p>1. Ukuran dewan direksi berpegaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan</p> <p>2. Ukuran dewan komisaris independen berpegaruh positif secara signifikan</p>

		2006-2008		terhadap kinerja keuangan 3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan
--	--	-----------	--	--

2.8 Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari kajian teori penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis, maka kerangka konsep penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

